

PAPER NAME

Makalah buku Worldview Islam (Imroatul Istiqomah).pdf

AUTHOR

Imroatul Istiqomah

WORD COUNT

9630 Words

CHARACTER COUNT

64721 Characters

PAGE COUNT

48 Pages

FILE SIZE

821.0KB

SUBMISSION DATE

Aug 21, 2023 9:40 AM GMT+7

REPORT DATE

Aug 21, 2023 9:42 AM GMT+7

● 15% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 14% Internet database
- 2% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 7% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 20 words)
- Manually excluded sources

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Lingkup Hak Cipta Pasal 1 Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Worldview Islam

Pembahasan tentang Konsep-Konsep Penting dalam Syariah

M. Kholid Muslih *et al.*



Direktorat Islamisasi Ilmu Pengetahuan
Universitas Darussalam Gontor

WORLDVIEW ISLAM

PEMBAHASAN TENTANG KONSEP-KONSEP PENTING DALAM SYARIAH

- Judul** : ¹⁸ **Worldview Islam: Pembahasan tentang Konsep-Konsep Penting dalam Islam**
- Penulis** : M. Kholid Muslih; Imroatul Istiqomah; Firda Inayah; M. Shohibul Mujtaba; Iqbal Maulana Alfiansyah; Muhammad Taqiyuddin; Abdul Wahid; Fahman Mumtazi; M. Faqih Nidzom; Aldy Pradhana; Fardana Khirzul Haq; Nofriyanto
- Penyunting** : Abdul Wahid
- Tata Letak** : M. Shofwan Muttaqin
- Desain Sampul** : Ihsan Fauzi

Diterbitkan oleh:

Direktorat Islamisasi Ilmu Pengetahuan
Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor
Jl. Raya Siman KM 6 Ponorogo Jawa Timur Indonesia 63471
Telp. 0813-3419-2670
Email: islamisasi.ilmu@unida.gontor.ac.id

Cetakan Pertama, Desember 2022

³³ *Tidak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.*

KATA PENGANTAR

Secara umum, worldview atau pandangan hidup sering diartikan filsafat hidup atau prinsip hidup. Setiap kepercayaan, bangsa, kebudayaan atau peradaban dan bahkan setiap orang mempunyai worldview masing-masing. Jika worldview dikaitkan dengan suatu kebudayaan, maka spektrum maknanya dan juga termannya akan mengikuti kebudayaan tersebut. Esensi perbedaannya terletak pada faktor-faktor dominan dalam pandangan hidup masing-masing yang boleh jadi berasal dari kebudayaan, filsafat, agama, kepercayaan, tata nilai sosial, atau lainnya. Faktor-faktor itulah yang menentukan cara pandang dan sikap manusia yang bersangkutan terhadap apa yang terdapat dalam alam semesta, dan juga luas atau sempitnya spektrum maknanya. Ada yang hanya terbatas pada kesini-kinian, ada yang terbatas pada dunia fisik, ada pula yang menjangkau dunia metafisika atau alam di luar kehidupan dunia.

Sebagai sebuah framework atau cara pandang, worldview memiliki aspek-aspek tertentu yang menjadi matriks atau tolok ukur suatu cara pandang. Naquib al-Attas telah menetapkan aspek asasi bagi worldview Islam dengan membatasinya secara khusus dan di antaranya adalah konsep tentang: (1) Tuhan, (2) Wahyu atau al-Qur'an, (3) Penciptaan atau Alam, (4) Jiwa Manusia, (5) Ilmu, (6) agama, (7) kebebasan, (8) nilai dan kebajikan, (9) kebahagiaan

dan masih banyak lagi. Dari sini kita bisa mengidentifikasi bahwa lima aspek ⁴³ penting worldview adalah konsep Tuhan, konsep realitas, konsep ilmu, dan konsep etika atau nilai dan kebajikan dan konsep tentang diri manusia.

Menurut Alparslan Açıkgenç, basic belief atau metaphysical belief, yang meliputi aspek ontologis, aspek epistemologis, aspek aksiologi, aspek retorika, dan aspek metodologis, berbentuk struktur konsep (conceptual structure) yang terdiri dari lima struktur, yaitu ²⁹ (1) struktur konsep tentang kehidupan, (2) struktur konsep tentang dunia, (3) struktur konsep tentang manusia, (4) struktur konsep tentang nilai, dan (5) struktur konsep tentang pengetahuan. Kelima struktur ini menjadi suatu kesatuan konsep yang mendominasi cara berpikir kita dalam memahami segala sesuatu termasuk diri kita sendiri sehingga dapat berfungsi sebagai kerangka berpikir yang hampir sama dengan paradigma. Maka, dalam pengertian ini, pandangan hidup dapat disebut paradigma atau framework berpikir. Ini berarti bahwa apapun yang dihasilkan oleh seseorang dalam bentuk teori atau konsep sangat dipengaruhi oleh struktur konsep di atas.

Namun, apa yang tidak disebutkan dalam paradigma adalah aspek ketuhanan. Dalam worldview Islam, keimanan pada Tuhan adalah sentral dan memengaruhi konsep-konsep lain. Kepercayaan terhadap pengetahuan tentang Tuhan, misalnya, membuat pengetahuan non-empiris menjadi mungkin (possible). Sebaliknya, pengingkaran terhadap pengetahuan tentang Tuhan dapat berakibat pada menafikan pengetahuan non-empiris (metafisis). Demikian pula dalam masalah moralitas. Maka, kepercayaan kepada Tuhan sangatlah penting dan mungkin elemen terpenting dalam pandangan hidup manapun.

Dalam worldview Islam, dari konsep Tuhan timbul konsep-konsep lain seperti konsep¹⁵ wahyu (al-Qur'an), penciptaan, hakikat kejiwaan manusia, ilmu, agama, kebebasan, nilai dan kebajikan, kebahagiaan, dan sebagainya. Konsep-konsep ini semua saling berkaitan antara satu sama lain membentuk sistem metafisika yang memiliki struktur yang pada gilirannya dapat berguna bagi penafsiran makna kebenaran (truth) dan realitas (reality).⁶ Elemen-elemen mendasar yang konseptual inilah yang menentukan bentuk perubahan (change), perkembangan (development) dan kemajuan (progress) dalam Islam. Elemen-elemen dasar ini berperan sebagai tiang pemersatu yang meletakkan sistem makna, standar tata kehidupan dan nilai dalam suatu kesatuan sistem yang koheren dalam bentuk worldview.

Karena pandangan hidup menjadi konsep-konsep yang terstruktur dalam pikiran seseorang, maka ia akan memengaruhi proses berpikir seseorang atau dapat digambarkan sebagai vicious circle (lingkaran setan), di mana yang satu dapat memengaruhi yang lain. Jadi, secara konseptual hubungan pandangan hidup dengan epistemologi melibatkan penjelasan tentang prinsip-prinsip ontologi, kosmologi, aksiologi dan di sinilah sejatinya worldview bersentuhan dengan paradigma.

Kehadiran buku ini sangat penting untuk mengenal lebih jauh konsep-konsep pokok worldview Islam. Buku ini tepat untuk dijadikan rujukan salah satu mata kuliah Islamisasi Ilmu Pengetahuan Kontemporer, yaitu "Worldview Islam Syariah". Secara spesifik, textbook ini membahas tentang konsep-konsep kunci dalam syariah yang secara garis besar meliputi pelaksanaan hukum syariah, penerapan prinsip-prinsip syariah yang berdasar pada *maqāsid* al-syarī'ah, termasuk pembahasan tentang hak asasi manusia, baik dalam perspektif Barat maupun perspektif Islam.

Akhirnya, kami ucapkan selamat menikmati dan meneguk hikmah dari buku ini.

Siman, 13 Desember 2022

Prof. Dr. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.A. Ed., M.Phil.

Rektor Universitas Darussalam Gontor

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	ix
Syariah: Pengertian dan Karakteristik serta	
Korelasinya dengan Akidah.....	1
Definisi Syariah	4
Tujuan Utama Syariah.....	7
Karakteristik Umum Syariah	16
Integrasi Syariah dengan Akidah.....	18
Kesimpulan.....	19
Hukum Syarak dan Unsur-unsurnya	21
Definisi	21
Hakikat al-Hakim	23
Hubungan Hakim dengan Hukum.....	25
Konsep Maḥkum Fih dan Maḥkum ‘Alaih	26
Hukum Allah dan Hukum Buatan Manusia	27
Kesimpulan.....	28
Sumber-sumber Hukum Islam	29
Pengertian Hukum Islam.....	30
Rumusan Sumber Hukum Islam.....	33
Al-Qur’an sebagai Sumber dan Dalil	34
Sunah sebagai Sumber dan Dalil.....	34
Ijmak sebagai Dalil Hukum.....	35
Qiyas sebagai Dalil Hukum	37

Kesimpulan.....	38
Rasionalisasi Syariat dan Agama.....	40
Pengertian Syariah dan Agama	41
Millah dan Nihlah.....	47
Dīn, Syariat, Qanūn, dan Fikih	49
Elemen-elemen Penting dalam Agama.....	52
Islam, Iman, dan Ihsan.....	53
Urgensi Agama.....	54
Peran Syariah dalam Menjaga Agama.....	55
Menjawab “Apakah Semua Agama Sama?”	57
Karakteristik dan keunikan syariat agama Islam.....	58
Kesimpulan.....	61
Syariah dan Jiwa.....	63
Problem Manusia dan HAM di Barat.....	64
Pandangan Islam tentang Manusia dan HAM.....	66
Pengertian Hifz al-Nafs	68
Sarana Syariah dalam Menjaga Jiwa	71
Kesimpulan.....	81
Syariah dan Akal	82
Pengertian Akal.....	82
Akal dalam Islam	84
Menjaga Akal.....	87
Syubhat Seputar Syariah dan Akal.....	90
Kesimpulan.....	94
Syariah dan Keturunan	95
Pengertian Nasab	95
Sebab Terjadi Nasab	96

Sistem Penentuan Nasab.....	97
Akibat dari Hubungan Nasab.....	98
Nasab Anak di Luar Nikah	99
Wasā'il Hifzl al-Nasl.....	101
Penerapan Syariah untuk Memelihara Nasab	104
Kesimpulan.....	106
Syariah dan Harta.....	108
Definisi Harta	108
Fungsi dan Kedudukan Harta dalam Islam	110
Klasifikasi Harta.....	113
Prinsip-prinsip dalam Harta	118
Kesimpulan.....	127
Syariah dan Lingkungan	128
Prinsip-prinsip Relasi Islam dan Lingkungan.....	129
Kaidah Fikih dalam Pengelolaan Lingkungan	133
Strategi Pemeliharaan Lingkungan.....	136
Kesimpulan.....	153
Peta Persoalan Lingkungan.....	156
Persoalan Praktis.....	158
Persoalan Filosofis	163
Islam dan Agenda Pelestarian Lingkungan.....	170
Kesimpulan.....	171
HAM dalam Perspektif Barat	173
Sejarah Awal HAM.....	173
Perkembangan HAM di Barat.....	176
HAM pada Masa Modern.....	179
Human Dignity	180

Klasifikasi HAM.....	181
Kesimpulan.....	182
HAM dalam Pandangan Islam	183
Makna HAM dalam Islam.....	186
Landasan HAM dalam Islam.....	189
Bentuk-bentuk HAM dalam Islam.....	194
Hak Kebebasan.....	201
Hak Wanita	202
Hak Minoritas.....	206
Kesimpulan.....	208
Daftar Pustaka	209

PEDOMAN TRANSLITERASI

Arab	Indonesia
ا	a
ب	b
ت	t
ث	ts
ج	j
ح	h
خ	kh
د	d
ذ	dz
ش	sy
ص	ṣ
ض	ḍ
ط	ṭ
ظ	ẓ
ع	'
ء	'
غ	gh
ف	f
ق	q
و	w
ي	y

Panjang	Indonesia
ما	mā
سو	sū
ني	nī

Diftong	Indonesia
كَيْفَ	kayfa
قَوْمٌ	qawmu

Nisbah	Indonesia
الرِّيَاضِيّ	al-riyāḍī
الغَزَالِيّ	al-Ghazālī
عَبَّاسِيَّة	‘Abbāsiyyah

Idgham	Indonesia
التَّصَوُّر	al-taṣawwur
الصَّغِيرَةَ	al-ṣaghīrah
لِلْوُجُودِ	li al-wujūd

Genitif	Indonesia
عبد الله	‘Abdullah
عبد الرحمن	‘Abdurrahman

14 *To know how to put what knowledge in which place is wisdom (hikmah). Otherwise, knowledge without order and seeking it without discipline does lead to confusion and hence to injustice to one's self.*

-Syed Muhammad Naquib al-Attas-

Hukum Syarak dan Unsur-Unsurnya

Imroatul Istiqomah

Pembahasan tentang hukum syarak merupakan salah satu dari beberapa objek kajian usul fikih. Bahkan, tujuan utama dari studi usul fikih adalah bagaimana menyimpulkan hukum syarak dari sumber-sumbernya. Hukum syarak akan melibatkan pembicaraan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengannya: *al-Ḥākim* (pembuat hukum), *al-ḥukm* (hukum) atau *al-aḥkām* (hukum dalam bentuk jamak), *maḥkūm ‘alaihi* (mukalaf) dan *maḥkūm fihi* (perbuatan manusia).¹ Berikut ini akan dijelaskan keempat unsur hukum Islam tersebut dengan menelaah secara filosofis hakikat *Ḥākim* dan hubungannya dengan *al-ḥukm*, *maḥkūm ‘alaihi*, dan *maḥkūm fihi*.

DEFINISI

Al-Ḥākim adalah pembuat hukum, yang menetapkan, yang meletakkan dasar-dasar hukum dan sumber hukum. Maka, *al-Ḥākim* adalah Allah Swt. Sang Pencipta, Sang Pembuat hukum dan undang-undang, serta sumber satu-satunya bagi hukum Islam.²

¹ *Muhammad Musthofa Az-Zuhaily, Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqhi Al-Islamiy (Beirut: Daar al-Khair, 2006), hal. 283; Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 33.*

² *Muhammad Musthofa Az-Zuhaily, hal. 447.*

HUKUM SYARAK DAN UNSUR-UNSURNYA

Kata *al-ahkām* adalah bentuk jamak dari *al-ḥukm* atau hukum. Secara etimologis, makna *al-ḥukm* 'mencegah' atau 'memutuskan'.³ Sedangkan secara terminologis, maknanya seruan (*khithāb*) Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukalaf dalam bentuk tuntutan (*al-iqtidhā'*), pilihan (*al-takhyīr*) dan ketetapan (*al-wadh'iy*). Arti *khithāb* adalah firman Allah yang berupa perintah atau larangan-larangan. *Al-iqtidhā'* adalah tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan atau untuk tidak melakukan suatu perbuatan.⁴ Sedangkan *al-takhyīr* apabila *al-Ḥākim* memberi pilihan kepada mukalaf untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukannya, yang disebut dengan *al-ibāḥah*. Perbuatannya disebut mubah. Perbuatan hukum yang berupa *al-iqtidhā'* dan *al-takhyīr* disebut dengan *al-ahkām al-khamsah* atau hukum *taḳlīfiy*.⁵

Mahkūm fihi adalah perbuatan yang dihukumi (perbuatan hukum). Dalam redaksi kata yang lain, *mahkūm fihi* adalah perbuatan mukalaf yang berkaitan dengan aturan syariat (Allah). Perbuatan yang dihukumi disebut juga dengan *al-taklīf*, yaitu hasil dari pemaknaan dan pengungkapan maksud-maksud yang terkandung di dalam nas Al-Qur'an maupun hadis.⁶ Nas-nas itu sendiri ada yang *muḥkamāt* dan ada yang *mutasyābihāt*,

³ Satria Effendi M. Zein, hal. 33.

⁴ Tuntutan yang harus dilaksanakan, yang jika tidak dilaksanakan akan mendapat dosa dan siksaan disebut dengan wajib, sedangkan tuntutan yang harus ditinggalkan jika dilakukan akan berdosa dan mendapat siksa, disebut dengan haram. Adapun tuntutan untuk ditinggalkan dan jika dilakukan tidak mendapat dosa dan siksa, disebut dengan makruh. Muhammad Musthofa Az-Zuhaily, hal. 287-288.

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), Hal. 265.

⁶ Ahmad bin Musthofa Al-Maraghi Bik, *Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqhi* (Kuwait: Daar Adh-Dhahriyah, 1937), hal. 38-44.

sebagaimana dijelaskan dalam Surah Ali Imran (3) ayat 7.⁷

Mahkūm 'alaihi adalah orang yang perbuatannya berkaitan dengan hukum syarak atau orang yang perilakunya berkaitan dengan aturan Allah. Inilah yang disebut dengan mukalaf. Dalam redaksi lain, mukalaf adalah orang yang menjadi objek dari suatu perintah atau aturan.⁸ Adapun syarat-syarat seorang mukalaf terbagi dua. Pertama, ia harus sanggup dan dapat memahami khitah atau ketentuan yang dihadapkan kepadanya. Kedua, ia layak dan patut mendapat taklif.⁹

HAKIKAT AL-*HĀKIM*

Al-Hākim adalah pihak yang menetapkan hukum atau pembuat hukum dan menetapkan baik-buruknya suatu perbuatan. Dalam prinsip hukum Islam, *al-Hākim* adalah Allah. Alasan bahwa *al-Hākim* yang pertama harus dibahas adalah karena tanpa *al-Hākim* hukum Islam tidak ada.

Untuk membawa dan menyampaikan hukum atau syariat kepada manusia, *al-Hākim* (Allah) mengangkat utusan-utusan

⁷ *Ayat-ayat muhkamah adalah yang bermakna jelas, sedangkan ayat-ayat yang mutasyabihat adalah ayat-ayat yang bermakna tidak jelas. Untuk memastikan pengertiannya tidak ditemukan dalil yang kuat. Dengan demikian, ayat-ayat yang termasuk muhkamah adalah ayat yang jelas maknanya serta lafadznya yang diletakkan untuk suatu makna yang kuat dan mudah dipahami dengan cepat. Adapun ayat-ayat yang mutasyabihat adalah ayat-ayat yang bersifat mujmal (global), yang mu'awwal (memerlukan takwil) dan yang musykil (sukar dipahami). Sebab, ayat-ayat yang bersifat mujmal membutuhkan rincian, ayat-ayat yang mu'awwal baru diketahui maknanya setelah ditakwilkan dan ayat-ayat yang musykil samar maknanya dan sukar dimengerti. Lihat: Beni Ahmad Saebani, hal. 278.*

⁸ *Huwa al-mukallaf alladzī ta'allaqa hukm al-syāri' bi fi'lihi. Muhammad Musthofa Az-Zuhaily, hal. 485-486.*

⁹ *Nazar Bakry, Fiqh dan Ushul Fiqh (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), Hal. 162-163.*

HUKUM SYARAK DAN UNSUR-UNSURNYA

(para rasul). Sebelum Allah mengutus para Rasul, tidak ada syariat yang berlaku. Terkait hal ini, Imam Hanafi mengutarakan dua pendapat:

1. Pendapat yang dikemukakan oleh kaum *Asy'ariyyah* yang dipelopori oleh Abdul Hasan al-Asy'ariy yang berpendapat bahwa hukum-hukum Allah tidak dapat diketahui oleh akal semata-mata. Oleh karena itu, seluruh bentuk perbuatan manusia yang terjadi sebelum diangkatnya utusan-utusan Allah tidak ada hukumnya atau tidak ada sanksi bagi pelaku perbuatan tersebut, sebagaimana kufur tidak haram dan iman tidak diwajibkan.¹⁰
2. Pendapat kaum Mu'tazilah yang dipelopori oleh Washil bin 'Atha. Ia berpendapat bahwa hukum dan syariat Allah sebelum diangkatnya utusan-utusan Allah dapat diketahui oleh akal. Akal dapat mengetahui baik dan buruk suatu perbuatan karena sifat-sifatnya. Oleh karena itu, orang mukalaf harus memperkuat kebajikan dan menjauhkan keburukan. Allah akan memberi balasan terhadapnya berdasarkan apa yang diketahui oleh akalnya sebagaimana juga berdasarkan syariat yang dibawa oleh para utusan-Nya. Kalau tidak demikian, orang-orang yang baik dan orang-orang yang jahat sama kedudukannya dan sama pula balasannya. Sedangkan pada tiap-tiap masa terdapat orang-orang yang baik dan orang-orang yang jahat.

Zat yang menciptakan hukum sebagai peraturan hidup manusia adalah Zat Mahamutlak yang keberadaannya tidak ditentukan atau bergantung kepada yang lain. Dengan demikian, Zat yang menciptakan kebenaran dan menetapkan yang "benar" adalah *al-Hākim*, kebenaran yang tidak membutuhkan legalitas

¹⁰ *Beni Ahmad Saebani, hal. 270.*

dari makhluk-Nya. *Al-Hākim* (Allah) mengangkat manusia menjadi seorang nabi dan rasul yang menerima risalah dan firman-Nya, tertuang dalam kitab suci yang orisinalitasnya dijaga dan dipelihara langsung oleh-Nya.

7. Hukum tidak tercipta dan hadir dengan sendirinya, melainkan melalui proses tertentu yang berhubungan dengan kodrat alam dan kemanusiaan. Hukum yang merupakan sistem alam disebut dengan *nature of law* (hukum alam). Hukum alam berjalan sesuai dengan fitrahnya. Fitrah yang paling mendasar dalam hukum alam adalah perubahan dan pergantian. Tak ada sesuatu yang tetap di dalamnya. Segala sesuatu akan memudar, lalu mati. Akan tetapi, kematian hanyalah perubahan dari satu wujud ke wujud lain yang tidak akan ada apabila sebelumnya tidak ada.¹¹

Dalam kehidupan ini, tentu ada yang mengatur bagaimana manusia harus hidup dan mempertahankan hidupnya. Ketika kematian menjemput, ada hukum tentang kematian dan apa yang dihadapi setelah kematian. Kehidupan dan kematian tidak dapat terlepas dari hukum alam. Tentu saja ada Pencipta Hukum yang tidak dapat digantikan. Dia adalah subjek hukum. Manusia yang meyakini bahwa subjek hukum pertama dan utama adalah Tuhan, maka Tuhan (Allah) adalah *al-Hākim* Yang Mahaagung. Allah pula yang telah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Setelah itu, Allah pun menciptakan hukum yang berlaku bagi semua alam jagat raya ini. Perputaran siang dan malam, panas dan dingin, angin yang bertiup kencang, rumput-rumput yang menghidupkan karena embun, serta hujan yang menghidupkan tumbuhan, tsunami, bencana alam, kemarau, lapar, kenyang, dan segalanya adalah sistem kehidupan alam yang alamiah dan

¹¹ *Beni Ahmad Saebani, hal. 271.*

HUKUM SYARAK DAN UNSUR-UNSURNYA

manusiawi, yang diciptakan oleh *al-Hākim* Yang Mahaagung (*al-Hākim al-Akbar*), yaitu Allah Swt.

Bagi umat manusia, Allah adalah Subjek Hukum, sebagai Pembuat Hukum. Jika Allah dikatakan sebagai Pelaku Hukum yang diciptakan-Nya sendiri, maka Dia adalah Zat yang memiliki hakikat zat-Nya sendiri. Zat yang memiliki sifat dan *af'āl* (perilaku). Apabila manusia menyadari dan meyakini dengan semua fitrah alamiyah ini, tiada hukum yang paling benar, kecuali hukum-hukum Allah. Manusia akan senantiasa waspada dengan setiap perubahan dalam kehidupan yang fana karena kefanaan berlaku bagi hukum alam. Hukum yang dibuat oleh Allah adalah hukum-hukum yang siap untuk dipilih oleh manusia. Hukum tentang baik dan buruk, hukum tentang hidup dan mati, hukum tentang dunia dan akhirat, hukum tentang relatif dan mutlak, hukum tentang jasmani dan rohani, hukum tentang atas dan bawah, hukum tentang pahala dan dosa, hukum tentang neraka dan surga, hukum tentang kepastian dan kemungkinan, dan lain sebagainya. Apabila seseorang memilih kebaikan, berlakulah hukum dalam kebaikan, sebagaimana seseorang memilih kejahatan, maka sistem hukum yang ada hanyalah hukum kejahatan.

Kajian dalam usul fikih tentang pembuat hukum atau *al-Hākim* atau Allah berpautan dengan pemikiran filosofis tentang wujud Allah, sifat-sifat dan *irādah*-Nya. Hal ini sangat penting dikaji mengingat hukum Islam berbeda dengan hukum-hukum lain buatan manusia yang bersifat relatif. Di samping itu, hukum Islam sebagai syariat bukan sebatas bagaimana melaksanakannya, tetapi secara langsung berhubungan dengan keyakinan atau keimanan manusia terhadap sumber-sumber hukum Islam itu sendiri. Sebab, tanpa didasari oleh keimanan, hukum Islam yang dimaksudkan

“tidak lebih” dari aturan profan yang tidak harus diamalkan.¹² Hukum Islam yang diamalkan didasarkan pada adanya keimanan menimbulkan kesadaran dan ketaatan terhadap Pencipta hukum itu sendiri. Bahkan, lebih jauh dari itu, terdapat keyakinan yang membangun niat para mukalaf bahwa melaksanakan hukum Islam merupakan ibadah yang dapat membawanya ke dalam balasan/pahala dari Pembuat hukum berupa kenikmatan surga setelah habisnya kehidupan duniawi, serta sampainya hamba pada rida Allah Swt.¹³

Dengan pemahaman di atas, objek usul fikih yang pertama dan sumber hukum Islam adalah Pembuat hukum Islam itu sendiri. Dengan demikian, *al-Hākim* menjadi prioritas kajian ushul fiqh, karena landasan utama paradigma hukum tentang sumber hukum Islam adalah permasalahan yang berkaitan dengan akidah, yakni keimanan dalam hakikat ketauhidan, baik dalam tauhid *ulūhiyyah* maupun tauhid *rubūbiyyah*-Nya. Tauhid *ulūhiyyah* yang menjadi sendi dasar keyakinan bahwa tiada Tuhan selain Allah membuka jalan pertama menuju keyakinan “tiada hukum yang mutlak benar, kecuali hukum-hukum yang datang dari Allah”. Adapun tauhid *rubūbiyyah* menyatakan keyakinan tentang Penguasa Tunggal yang menjaga dan memelihara wahyu sebagai sumber hukum Islam, yang menciptakan seluruh alam dengan segala kebutuhan makhluk-Nya. Dengan demikian, tauhid *Rububiyah* adalah prinsip yang memperkuat pernyataan bahwa “tiada hukum yang terjaga dan terpelihara, kecuali hukum-hukum Allah” dan tiada hukum yang benar-benar membawa kemaslahatan duniawi dan ukhrawi, kecuali hukum-hukum Allah.¹⁴

¹² Beni Ahmad Saebani, hal.272.

¹³ Beni Ahmad Saebani, hal.273.

¹⁴ Beni Ahmad Saebani, hal.274.

HUKUM SYARAK DAN UNSUR-UNSURNYA

Al-Ḥākim adalah Allah yang Mahasuci dan berdiri sendiri, yang menciptakan segala sesuatu dengan benar tanpa harus ada yang membenarkannya. Dengan demikian, jika ada yang mengatakan bahwa hukum Allah itu benar, bukan berarti hukum Allah itu benar karena pernyataan tersebut. Tanpa pernyataan itu pun, hukum Allah sudah pasti benar. Kebenaran absolut tentang hukum Allah secara ontologis merupakan kebenaran objektif.

Allah sebagai *al-Ḥākim* atau Pembuat hukum, baik Zat Allah maupun hukum yang diciptakan-Nya telah benar dengan sendirinya. Al-Qur'an sebagai wahyu yang di dalamnya termuat hukum-hukum buatan Allah telah benar dengan sendirinya, sehingga kebenaran Al-Qur'an tidak ada kaitannya dengan pembenaran yang dinyatakan oleh manusia. Ada atau tidak adanya manusia yang membenarkan, Al-Qur'an sudah benar dengan sendirinya. Demikian pula sebaliknya, jika ada yang mengingkari Al-Qur'an dan menyalahkannya, tidak akan menjadikan Al-Qur'an berubah kebenarannya.

HUBUNGAN HAKIM DENGAN HUKUM

Falsafah tentang *al-Ḥākim* yang membuat hukum Islam adalah fondasi bagi tercapainya pelaksanaan hukum Islam itu sendiri. Hal ini karena manusia paham dan percaya sepenuhnya bahwa Allah memiliki sifat kesempurnaan. Allah bersih dan suci dari segala sifat kekurangan. Semua sifat Allah adalah Zat-Nya karena antara Zat dan sifat-Nya merupakan eksistensi yang tunggal.¹⁵

Dalam perspektif usul fikih, *al-Ḥākim* atau *al-Syāri'* yang memiliki sifat sempurna tentu akan menciptakan hukum Islam dengan sempurna. Jika terdapat pandangan tentang

¹⁵ *Beni Ahmad Saebani, hal.274.*

ketidaksempurnaan hukum Islam yang tertuang dalam wahyu-Nya yang sakral, dengan penuh kepastian dapat dinyatakan bahwa pandangan dan pemahaman manusia atas wahyu dipenuhi dengan serba keterbatasan dan kekurangan sehingga semua penafsiran Al-Qur'an kebenarannya relatif. Kemutlakan hanya dimiliki Dzat Allah dengan sifat-sifat-Nya yang sempurna, sedangkan keterbatasan dan kelemahan dimiliki oleh makhluk ciptaan-Nya. Argumen ontologis tentang hakikat *Al-Hakim* yang menciptakan hukum Islam, adalah Dzat-Nya itu sendiri, sehingga manusia yang menaati hukum Allah dinyatakan sebagai orang yang taat kepada Allah. Sebaliknya, orang yang kufur atas hukum Allah adalah orang yang sesat, *fasik* dan *kufur*. Keyakinan tentang hakikat *Al-Hakim* ini yang akan membentuk kesadaran dalam keimanan manusia terhadap hukum-hukum yang diciptakan Allah dan ketaatannya terhadap Allah sebagai *Al-Hakim*, yang menciptakan hukum atau *As-Syari'* (Pembuat Syara').

Dengan demikian, sumber hukum Islam adalah Allah sebagai *Al-Hakim*. Sumber dalil pun Allah atau *Asy-Syari'*. Hukum-hukum yang diciptakan-Nya dapat dipahami dengan berbagai metode dan pendekatan. Wahyu membicarakan peristiwa yang memiliki daya jangkau universal apabila dilihat dari penggunaan kalimat-kalimatnya, sehingga hukum-hukum Allah tidak mengenal istilah kadaluarsa. Hal tersebut terjadi karena kebenaran dalam hukum-hukum Allah seirama dengan fitrah alami dan fitrah manusiawi yang bergerak di atas hak prerogatif Allah. Sebaliknya, yang mangkir dari hukum-hukum-Nya senantiasa mengalami keputusasaan, rasa takut dan semakin melemah daya pikirnya dalam menyelesaikan masalah duniawi. Fitrah manusia yang berjalan seirama dengan hukum-hukum Allah akan mencapai hakikat dirinya sendiri yang awalnya tercipta dalam keadaan suci

dari dosa.¹⁶

Hukum Islam yang diciptakan dengan *iradah* Allah senantiasa mampu menjangkau kehidupan masa kini dan masa yang akan datang, karena *Al-Hakim* sebagai Dzat yang mengetahui semua masa dan Pencipta masa itu sendiri. Hal ini seperti yang telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 255, Al-Hasyr ayat 22-24, Al-Mulk ayat 1-2.

12

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۚ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

"Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha besar."

Pengkajian terhadap sumber hukum Islam dalam perspektif Ushul Fiqh menjadi lebih mendalam manakala diketahui dan diyakini secara mendalam bahwa hakikat hukum Islam dan sumber utamanya adalah *Al-Hakim*, yakni Allah yang Mahasuci dan Sempurna dengan segala yang diciptakan-Nya.

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, hal. 275.

Salah satu karya Allah berupa hukum Islam yang dilukis/jelaskan melalui wahyu-Nya.

Allah sebagai al-Hakim menetapkan hukum-hukum-Nya melalui wahyu-Nya, dengan maksud untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dalam kehidupannya, dengan mendapatkan kemanfaatan darinya dan mencegah kerusakan atas mereka. Kemaslahatan manusia ini terdiri atas tiga tingkatan, *dhoruriyah* (primer), *hajiyah* (sekunder) dan *tahsiniah* (tersier).¹⁷

Selain *Al-Hakim* atau *Asy-Syari'* aspek lain yang menjadi bagian penting dalam hukum Islam adalah hukum itu sendiri yang di dalamnya terdapat berbagai tuntunan dan tuntutan serta ketetapan yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang sudah baligh dan berakal (dewasa).¹⁸ *Khitab* Allah, kaitannya dengan definisi hukum adalah semua bentuk dalil, baik Al-Qur'an maupun Sunnah.

Dalam perspektif ushul fiqh, hukum dibagi dua macam yaitu pertama, hukum *taklifi* dan kedua hukum *wadh'iy*. Hukum *taklifi* adalah firman Allah yang menuntut seseorang untuk mengerjakan sesuatu (wajib dan sunnah) atau meninggalkan sesuatu (haram dan *makruh*) atau memilih antara mengerjakan dan meninggalkan (*mubah*).¹⁹ Hukum *taklifi* ada lima macam *Ijab*, *Nadb*, *Ibahah*, *Karahah* dan *Tahrim*.²⁰

¹⁷ Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh wa Khulashotu Tarikh at-Tasyri' al-Islamiy* (Kairo: Daar al-Fikr al-'Aroby, 1996), Hal. 186.

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, hal. 277.

¹⁹ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqhi* (Muassasah Qurtubah, 1976), hal. 27-37.

²⁰ *Ijab*, yaitu tuntutan Allah yang bersifat memaksa harus dikerjakan yang tidak boleh ditinggalkan. Orang yang meninggalkannya akan dikenai sanksi. Misalnya kewajiban shalat berdasar firman Allah surat An-Nur ayat 56. *Nadb*, yaitu tuntutan Allah untuk melaksanakan suatu perbuatan yang tidak bersifat memaksa yang tidak dilarang untuk meninggalkannya. Orang yang

HUKUM SYARAK DAN UNSUR-UNSURNYA

Hukum *wadh'iy* adalah firman yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain (*musabbab*) atau sebagai syarat yang lain (*masyrut*) atau sebagai penghalang (*mani'*) adanya yang lain. Oleh karena itu hukum *wadh'iy* dibagi menjadi tiga yakni sebab, syarat dan *mani'*.²¹

32 meninggalkannya tidak dikenai sanksi. Misalnya anjuran Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 282. Lafadz faktubuhu dalam ayat tersebut pada dasarnya mengandung perintah wajib tetapi terdapat indikasi yang memalingkan perintah itu kepada nadb yang terdapat pada ayat setelahnya “.....akan tetapi apabila sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya...”(QS. Al-Baqarah: 283). Tuntutan wajib dalam ayat berubah menjadi nadb.²³ Indikasi yang membawa perubahan ini adalah bahwa Allah menyatakan jika ada sikap saling mempercayai maka penulisan hutang tersebut tidak begitu penting. Ibadah, yaitu tuntutan Allah yang bersifat fakultatif (mengandung pilihan antara berbuat atau tidak berbuat) misalnya firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 2. Karahah (makruh), yaitu tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan, tetapi diungkapkan melalui kandungan makna yang tidak bersifat memaksa. Orang yang mengerjakan perbuatan itu tidak dikenai hukuman. Misalnya sabda Rasulullah SAW:

أبغض الحلال عند الله الطلاق

“Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak”.

Tahrim yaitu tuntutan untuk tidak mengerjakan sesuatu dengan sifat memaksa. Orang yang mengerjakan yang terlarang ini dikenai sanksi. Misalnya firman Allah dalam QS. Al-An'am ayat 151. Khitab ayat tersebut disebut sebagai tahrim, yaitu membunuh jiwa seorang manusia hukumnya haram. Lihat: Imam Yazid, Ilmu Fikih dan Ilmu Ushul Fikih (Medan: Fakultas Ilmu Sosial UIN Medan, 2016), hal. 6-7; Beni Ahmad Saebani, hal. 266.

20 21 Sebab ialah sesuatu yang jelas yang dijadikan sebagai pangkal adanya hukum (*musabbab*). Artinya dengan adanya sebab, dengan sendirinya akan terwujud hukum atau *musabbab*. Syarat ialah sesuatu yang menyebabkan adanya hukum dan ketiadaannya berarti tidak ada hukum (*masyrut*). Contohnya syarat sah sholat harus berwudhu terlebih dahulu, syarat sah sholat harus sesuai dengan rukun dan syarat-syaratnya. Syarat sah pernikahan adalah harus ada wali, syarat sahnya perdagangan adalah harus ada objek jual belinya dan masih banyak contohnya sehingga jika shalat tidak berwudhu secara otomatis tidak sah shalatnya atau tidak dianggap telah melaksanakan hukum. *Mani'* atau

Beberapa perbedaan antara hukum *taklifi* dengan hukum *wadh'iy* yaitu sebagai berikut:

1. Hukum *taklifi* terkandung tuntutan (untuk melaksanakan atau meninggalkan atau memilih). Sedangkan hukum *wadh'iy* terkandung keterkaitan antara dua persoalan, sehingga salah satu diantara keduanya bisa dijadikan sebab, syarat dan penghalang.
2. Hukum *taklifi* merupakan tuntutan langsung pada *mukallaf* (untuk dilaksanakan atau ditinggalkan atau memilih). Sedangkan hukum *wadh'iy* tidak langsung pada *mukallaf*. Misalnya, hukum zakat adalah wajib, tetapi kewajiban ini tidak bisa dilaksanakan apabila harta tidak mencapai ukuran satu *nishab* atau belum mencapai *haul*.
3. Hukum *taklifi* harus sesuai dengan kemampuan *mukallaf* untuk melaksanakan atau meninggalkannya, karena tidak boleh ada kesulitan (*masyaqqah*) dan kesempitan (*haraj*) yang tidak mungkin dipikul oleh *mukallaf*. Sedangkan dalam hukum *wadh'iy* hal seperti ini tidak dipersoalkan, karena *masyaqqah* dan *haraj* dalam hukum *wadh'iy* adakalanya dapat dipikul oleh *mukallaf* (seperti menghadirkan saksi sebagai syarat dalam pernikahan), dan adakalanya di luar kemampuan *mukallaf* (seperti tergelincirnya matahari bagi wajibnya shalat dhuhur).
4. Hukum *taklifi* ditunjukkan kepada para *mukallaf*, yaitu orang yang telah baligh dan berakal. Sedangkan hukum *wadh'iy* ditunjukkan kepada manusia mana saja, baik telah *mukallaf* maupun belum, seperti anak kecil dan orang gila.²²

penghalang yaitu suatu hal menyebabkan tidak adanya hukum atau tidak adanya sebab bagi hukum. Sebagai contoh seseorang yang sedang sholat tiba-tiba buang angin otomatis shalatnya batal. Perempuan yang sedang haidh tidak dibenarkan melakukan hubungan suami istri. Sebagaimana dalam QS Al-Baqarah ayat 222.

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Wajiz fi Ushul a-Fiqhy* (Damaskus: Daar al-Fikri, 1999), hal. 123; Imam Yazid, hal. 8-9.

HUKUM SYARAK DAN UNSUR-UNSURNYA

Jenis-jenis hukum berkaitan dengan sumber hukumnya. Oleh karena itu, berkaitan dengan wahyu yang di dalamnya termuat hukum-hukum syara', menurut Ibnu Taimiyah, sebagaimana dijelaskan Juhaya S. Pradja bahwa yang dimaksud dengan *asy-syara'* bukan sekadar sesuatu yang dapat membedakan antara manfaat dengan madharat secara indrawi (*al-hiss*), tetapi dengan *asy-syara'* manusia akan mampu membedakan perbuatan mana yang akan membawa pelakunya kepada kebaikan atau pada keburukan dan kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh karena itu, *asy-syara'* memberi petunjuk dengan manfaat iman, tauhid, adil dan sebagainya, yang dapat dicapai dengan melaksanakan segala perintah yang tertuang dalam *Asy-syara'*, membenarkan Allah dan Rasul-Nya serta yang dirisalkannya dan menaatinya. *Asy-syara'* yang dimaksud adalah wahyu yang oleh Ibnu Taimiyah dibagi tiga macam, yaitu:

1. *Asy-syara' al-Munazzal*, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah yang wajib diikuti. Termasuk kategori ini ialah: pokok-pokok dan cabang-cabang ilmu agama (*ushul ad-din wa furu'uhu*), fatwa para ulama, hukum keputusan para hakim (*hukm al-hukkam*). Namun, yang paling utama dari syariat yang diturunkan Allah adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah.²³
2. *Asy-syara' al-Mu'awwal*, yaitu *syara'* yang menjadi sumber *ikhtilaf* sebagai hasil ijtihad para ulama.
3. *Asy-syara' al-Mubaddal*, yaitu suatu kepastian dan keputusan hukum yang tidak adil, tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.²⁴

Asy-syara' al munazzal adalah wahyu *al-munazzal*, yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah *ash-shahihah wa al-mutawatirah*. Adapun

²³ Beni Ahmad Saebani, hal. 282.

²⁴ Beni Ahmad Saebani, hal. 283.

asy-syara' al-mu'awwal adalah akal manusia, yang merupakan potensi terbesar bagi manusia untuk menggali kandungan makna, maksud dan hikmah yang terdapat dalam *al-wahyu al-munazzal*, meskipun cara kerja akal mengundang perbedaan pendapat. Akal tidak memiliki kemampuan menciptakan kebaikan atau keburukan. Akal hanya mampu membedakan dan memilih yang baik atau yang buruk. Ketika akal membedakan dan memilih, mungkin setiap manusia memiliki cara masing-masing dalam membedakan dan memilih sehingga perbedaan pendapat pun tidak terhindarkan.

Ulama ushul fiqh menggali kandungan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an sebagai sumber hukum dan demikian pula di dalam As-Sunnah. Dari keduanya lah jenis-jenis hukum dikeluarkan dengan menggunakan kaidah-kaidah dalam ushul fiqh, sehingga manusia sebagai subjek hukum dengan mudah dapat memahami kedudukan hukum suatu perbuatan tertentu.

KONSEP MAHKUM FIH DAN MAHKUM 'ALAIH

Al-Qur'an sebagai wahyu Allah menuntun seorang manusia untuk mengakui, memahami dan mempercayai bahwa agama menurut Allah adalah Islam. Maka, hal ini akan membentuknya menjadi seorang Muslim yang berserah diri dan faham terhadap isyarat-isyarat, perintah-perintah Allah di dalam Al-Qur'an. Penyerahan diri terhadap Allah bermakna bahwa hatinya secara penuh menghadap kepada-Nya sebagai wujud keimanan hakiki. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim AS. Dalam QS. Al-An'am ayat 79 berikut:

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا
أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

● **15% Overall Similarity**

Top sources found in the following databases:

- 14% Internet database
- Crossref database
- 7% Submitted Works database
- 2% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	trinanik.blogspot.com Internet	<1%
2	utusan.net Internet	<1%
3	tantawi-ushulfiqh.blogspot.com Internet	<1%
4	Universiti Sains Malaysia on 2013-07-09 Submitted works	<1%
5	abdullahisgafa.blogspot.com Internet	<1%
6	id.scribd.com Internet	<1%
7	repository.radenfatah.ac.id Internet	<1%
8	qurango.com Internet	<1%

9	lib.unnes.ac.id Internet	<1%
10	akitiano.blogspot.co.id Internet	<1%
11	edieko271.blogspot.com Internet	<1%
12	masjidomar.org Internet	<1%
13	umar-arrahimy.blogspot.com Internet	<1%
14	goodreads.com Internet	<1%
15	Universitas Mulawarman on 2022-11-01 Submitted works	<1%
16	kamiluszaman.blogspot.com Internet	<1%
17	repository.uir.ac.id Internet	<1%
18	press.unida.gontor.ac.id Internet	<1%
19	kabardamai.id Internet	<1%
20	eprints.walisongo.ac.id Internet	<1%

21	kelassonline.blogspot.com	Internet	<1%
22	kuliahislam.com	Internet	<1%
23	UIN Sunan Ampel Surabaya on 2023-04-11	Submitted works	<1%
24	bookmarkday.blogspot.com	Internet	<1%
25	repository.iainpare.ac.id	Internet	<1%
26	sip.iainpurwokerto.ac.id	Internet	<1%
27	UIN Raden Intan Lampung on 2021-09-17	Submitted works	<1%
28	repository.uinsaizu.ac.id	Internet	<1%
29	bernadus-eric.blogspot.com	Internet	<1%
30	digilib.uin-suka.ac.id	Internet	<1%
31	perpustakaan.mahkamahagung.go.id	Internet	<1%
32	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang on 2022-04-17	Submitted works	<1%

33	repository.uinmataram.ac.id	Internet	<1%
34	edisaputro86.wordpress.com	Internet	<1%
35	mui.or.id	Internet	<1%
36	smk-alfaqih.blogspot.com	Internet	<1%
37	doku.pub	Internet	<1%
38	journal.unpak.ac.id	Internet	<1%
39	noxymon.github.io	Internet	<1%
40	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang on 2021-12-06	Submitted works	<1%
41	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo on 2020-06-24	Submitted works	<1%
42	etheses.iainkediri.ac.id	Internet	<1%
43	journal.unipdu.ac.id	Internet	<1%
44	repository.iiq.ac.id	Internet	<1%

45	sites.google.com Internet	<1%
46	suaramuhammadiyah.id Internet	<1%
47	tesis.riset-iaid.net Internet	<1%